

ANALISIS YURIDIS BERHENTINYA GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE 2014-2017 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

disusun oleh:

NATASYA FADHILAH SANDY

NIM. 11000120140552

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2024

HALAMAN PENGESAHAN ANALISIS YURIDIS BERHENTINYA GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE 2014-2017 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NATASYA FADHILAH SANDY

NIM. 11000120140552

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Indarja, S.H., M.H.

NIP. 196203221987031003

Pembimbing II

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP. 195911161987031002

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS BERHENTINYA GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE 2014-2017 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Dipersiapkan dan disusun

Olch:

NATASYA FADHILAH SANDY

NIM. 11000120140552

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 🧘 Juni 2024

Dewan Penguji

Indarja, S.H., M.H.

NIP. 196203221987031003

Anggota Penguji I

Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP. 195911161987031002

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II

Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Maret 2024

Natasya Fadhilah Sandy

11000120140552

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاذْكُرُوْنِيَّ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِّ

"Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku." (Al-Baqarah : 152)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT.,
- Papah, Mamah, Adik, Manek, dan Keluarga Besar yang tak henti-henti memberikan dukungan serta doa terbaiknya,
- Dosen Pembimbing, Pak Indarja dan Pak Untung,
- Sahabat, Kekasih, juga Teman-teman yang selalu memotivasi dan menemani Penulis dalam proses pembuatan Penulisan Hukum,
- Almamater, Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis curahkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas limpahan berkah, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga memberikan kekuatan bagi Penulis untuk dapat menuntaskan Penulisan Hukum dengan baik yang berjudul "Analisis Yuridis Berhentinya Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014" setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku. Penulisan Hukum ini disusun sebagai syarat serta memenuhi tugas-tugas untuk menamatkan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa lancarnya penyusunan Penulisan Hukum ini dikarenakan adanya dukungan, doa, dan bantuan dari banyak pihak. Senada dengan hal itu, Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan tulus membimbing serta mendukung penulisan laporan kerja praktik, di antaranya:

- 1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
- 2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga banyak membimbing Penulis pada masa awal penulisan *Outline*.
- 5. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, pembelajaran, serta

- dorongan kepada Penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum hingga selesai.
- 6. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa tegas serta tulus dalam memberi pemahaman, pengarahan, bimbingan, juga semangat kepada Penulis dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini hingga selesai.
- 7. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang berkenan menyempatkan waktu untuk menguji, serta memberikan arahan dan saran kepada Penulis terkait Penulisan Hukum ini.
- Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendedikasikan waktu dan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menjalani studi Ilmu Hukum.
- 9. Seluruh *staff* di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang banyak membantu Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum.
- 10. Keluarga tercinta, Papah, Mamah, dan Billa, atas kesabaran dalam mendidik dan merawat Penulis. Serta senantiasa memberikan dukungan, nasihat, dan doa terbaik kepada Penulis demi kelancaran perjalanan studi hingga akhir.
- 11. Nenek Penulis, Manek, yang tak pernah henti mendoakan yang terbaik atas kehidupan dan karier Penulis.
- 12. Sahabat Penulis, Natalia dan Endhita, yang selalu menemani, memberi semangat, serta mendoakan Penulis selama proses penyusunan Penulisan

- Hukum ini. Sekaligus menjadi pendengar yang baik terhadap segala keluh kesah Penulis.
- 13. Rey, yang selalu menyemangati, mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, afeksi, dan tulus menemani perjalanan studi Penulis hingga selesainya Penulisan Hukum ini.
- 14. Sahabat Penulis, Bangga, di antaranya Uma, Nazwa, Syafira, Sinta, Sekar, dan Vina yang selalu menemani, memberi semangat, serta mendoakan Penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini. Sekaligus menjadi pendengar yang baik terhadap segala keluh kesah Penulis.
- 15. Teman-teman satu angkatan sekaligus teman seperjuangan, di antaranya Salza, Sandra, dan Justin yang selalu berbaik hati dalam membagikan informasi terkait perkuliahan serta tulus membantu Penulis berkembang selama duduk di bangku kuliah.
- 16. Segenap keluarga besar UKM-F *Pseudorechtspraak* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Departemen *Public Relations* dan *External Affair* yang telah memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan mengenai hukum, organisasi, kekeluargaan, dan hal lain yang tidak dapat disebutkan.
- 17. Teman-teman Badan Pengurus Harian Himpunan Hukum Tata Negara 2023 yang selalu membantu Penulis dalam memperoleh informasi terkait Penulisan Hukum.

18. Segenap pihak yang tak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah banyak

membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis sejak dimulainya

masa perkuliahan hingga penyusunan Penulisan Hukum ini.

Sangat disadari bahwa terdapat banyak ketidaksempurnaan dan kekurangan

baik secara materi maupun praktik karena terbatasnya pengetahuan serta

pengalaman Penulis. Untuk itu, Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik

yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Penulisan Hukum ini. Semoga

manfaat yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat tersalurkan baik

kepada Penulis maupun pembaca.

Semarang, 19 Juni 2024

Natasya Fadhilah Sandy

11000120140552

viii

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala daerah merupakan pemimpin yang bertanggung jawab melaksanakan ketentuan dan kebijakan Pemerintahan Daerah sesuai perundang-undangan. Bertentangan dengan hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melakukan tindak penistaan agama dengan menyinggung Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya. Alih-alih diberhentikan sementara, Ahok yang statusnya sudah menjadi terdakwa, sempat kembali menjabat sebagai gubernur hingga pengadilan mengeluarkan putusan akhir atas perkara ini.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses serta menganalisis kesesuaian berhentinya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum melalui penelusuran atas ketentuan yang terkait dengan permasalahan. Senada dengan hal itu, pengumpulan data dilakukan berdasarkan *library research* atau studi kepustakaan dengan jenis data sekunder berupa bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan ditetapkannya Ahok sebagai terdakwa, berhentinya Gubernur DKI Jakarta ini tidak sepenuhnya seirama dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada hakikatnya, untuk menilai kesesuaian berhentinya Ahok tidak dapat hanya berlandaskan pada ketentuan pemberhentian pada Pasal 78 ayat (1). Perlu juga dicermati substansi dalam Pasal 83 mengenai pemberhentian sementara. Mengacu pada pasal ini, Ahok seharusnya diberhentikan secara sementara terlebih dahulu sebagaimana statusnya yang saat itu resmi menjadi terdakwa kasus penistaan agama dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR. Hal ini tentu mengindikasikan tidak dilaksanakan dengan baik amanah yang terkandung dalam Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Saran bagi Pemerintah diharapkan untuk dapat memperhatikan keseluruhan unsur pidana pada Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 serta lebih tegas dalam memberlakukan sanksi pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang menjadi terdakwa atas suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Pemberhentian, Gubernur DKI Jakarta, Terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HAL	AMAN PENGESAHAN	i
HAL	AMAN PENGUJIAN	ii
PER	NYATAAN	. iii
мот	ΓΤΟ DAN PERSEMBAHAN	. iv
KAT	A PENGANTAR	v
ABS'	TRAK	. ix
DAF'	TAR ISI	X
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	11
C.	Tujuan Penelitian	11
D.	Manfaat Penelitian	11
E.	Metode Penelitian	12
F.	Sistematika Penulisan	18
G.	Orisinalitas Penelitian	19
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA	21
A.	Pengertian Analisis Yuridis	21
B.	Tinjauan Umum terhadap Pemerintahan Daerah	23
1	1. Pengertian Pemerintahan Daerah	23
2	2. Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	27
C.	Tinjauan Umum tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta	31
1	Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	31

2. Urusan Pemerintahan Daer	rah Khusus Ibuko	ta Jakarta		33		
Kedudukan Kepala Daera Ibukota Jakarta						
4. Pengangkatan dan I Ibukota Jakarta		•				
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44						
A. Proses Berhentinya Basuki Periode 2014-2017		•				
1. Profil Singkat Basuki Tjah	aja Purnama			44		
2. Proses Berhentinya Basuki Periode 2014-2017		_				
B. Kesesuaian Berhentinya G	ubernur DKI Jaka	arta Periode	2014-2017	dengan		
Ketentuan dalam Undang-U	Undang Nomor 23	Tahun 201	4	65		
BAB IV PENUTUP	••••••	•••••	••••••	78		
A. Kesimpulan		•••••		78		
B. Saran				79		
DAFTAR PUSTAKA				80		